



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PERIODE 2015-2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pembinaan dengan membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Periode 2015-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 A Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 47 A);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PERIODE 2015-2018.

KESATU : Membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat Periode 2015-2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara Pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat;
- b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten melalui bidang informasi; dan
- e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD terkait serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT
PERIODE 2015-2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pelindung	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Penasehat	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	KIM Cemoro Sari, Blantikan Ketalo, Gadingsari, Sanden	Wiyono, SIP
5.	Ketua II	KIM Sedyo Mulyo, Trucuk, Triwidadi, Pajangan	Sajak Sunardi
6.	Sekretaris I	KIM Sekar Jagad, Bantul	Murtini
7.	Sekretaris II	KIM Ratnasari, Poncosari, Srandakan	Sri Suparmi
8.	Bendahara I	KIM Grandis, Imogiri	Hj. Jazimah
9.	Bendahara II	KIM Guyub Rukun, Kretek	Kamrihadi
10.	Bidang Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	1. KIM Ngudi Utomo Girirejo, Imogiri 2. KIM Jojoran Triwidadi, Pajangan	Sugiyono, AMa Haryanti
11.	Penyebarluasan Informasi	1. KIM Marsudi Mulyo, Puluhan Kidul, Trimurti, Srandakan 2. KIM Ngudi Utomo, Girirejo, Imogiri	Tri Sujaka Abdul Gani
12.	Bidang Umum	1. KIM Ngupoyo Tirto, Pelemadu, Sriharjo, Imogiri 2. KIM Ngupoyo Tirto, Pelemadu, Sriharjo, Imogiri	Rachel Siti Hasanah Waridjo

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

